



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

PENETAPAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN
SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA
NOMOR : 000.8.3.2/348-Kesbangpol/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan informasi publik secara berkala, serta merta dan setiap saat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 23) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan dalam pengelolaan dan penyesuaian pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI BANTEN
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA.



SUBHAN SETIABUDI G

Tembusan :

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Pj. Sekretaris Daerah;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten selaku PPID Utama Provinsi Banten.

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN TAHUN 2025

No.	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Bidang yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
A.	Informasi yang diumumkan secara Berkala					
1.	Informasi tentang Profil Badan Publik					
a.	Informasi tentang kedudukan atau domisili, alamat lengkap, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	5 tahun
b.	Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja,	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	2 Tahun
c.	Informasi jumlah personil dan rincian jabatan (Kepegawaian)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	1 Tahun
d.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	1 Tahun
E.	Informasi tentang profil Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbag/Subbid (Profil Singkat Pimpinan / Pejabat Struktural)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2024	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	2 tahun
2.	Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik					
a.	Nama program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 Tahun

b.	Penanggung jawab dan pelaksana program	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 Tahun
c.	Target dan/atau capaian program dan kegiatan	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 Tahun
d.	Jadwal Pelaksanaan program dan kegiatan	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 Tahun
e.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 Tahun
f.	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 Tahun
g.	Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 Tahun
h.	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 Tahun
i.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)	Sekretrariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	3 Tahun
3.	Ringkasan Informasi Tentang Kinerja dalam Lingkup Badan Publik	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 Tahun
4.	Ringkasan Laporan Keuangan					
a.	Rencana dan laporan realisasi anggaran	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 Tahun
b.	Neraca	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	3 Tahun
c.	Laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 tahun

d.	Daftar aset dan investasi	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	5 tahun
5.	Ringkasan laporan akses Informasi Publik terdiri dari : Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima, Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik, Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan Informasi Publik yang ditolak, dan Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.	Sekretariat	Sekretaris	2023-2026	Softcopy	5 tahun
6.	Informasi tentang peraturan keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan.	Sekretariat	Sekretaris	2023-2026	Softcopy	5 tahun
7.	Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi publik terdiri atas : a. Tata cara memperoleh Informasi Publik; dan b. Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 tahun
8.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik terdiri atas: a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 tahun
9.	Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah terdiri atas: a. Tahap perencanaan, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP). b. Tahap pemilihan, c. Tahap pelaksanaan	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>) dan Nondigital (<i>hardcopy</i>)	3 tahun
10.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap Kantor Badan Publik	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	3 tahun
11.	Laporan Izin Penelitian	Bidang Wasnas	Bidang Wasnas	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	1 tahun
12.	Data Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan Yayasan	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	1 tahun

13.	Data anggota Paskibraka Provinsi Banten	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	1 tahun
B.	Informasi yang diumumkan secara Serta Merta					
a.	Informasi bencana alam	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	3 tahun
b.	Perkiraan Cuaca dari BMKG (Informasi Cuaca di Banten)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	3 tahun
c.	Bantuan dan Informasi seputar Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten (Help Desk Bakesbangpol)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	3 tahun
d.	Informasi tata cara menangkai berita hoax (Informasi Cara Menangkai Berita Hoax)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	3 tahun
e.	Informasi yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat (Informasi Nomor Telepon Penting)	Sekretariat	Sekretaris	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	3 tahun
f.	Informasi tentang Penangan P4GN	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi	2025	Digital (<i>softcopy</i>)	3 tahun
C.	Informasi yang diumumkan secara Serta Merta					
1.	Memuat terkait Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, dan Informasi Serta Merta. (Daftar Informasi Publik (DIP))	Sekretaris	Kepala Badan	2025	Softcopy	1 tahun
2.	Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan (Informasi Tentang Peraturan terkait Peraturan Badan Publik)	Kasubag / Sekretaris	Kepala Badan	2025	Softcopy	1 tahun
3.	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan; Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi	Sekretaris	Kepala Badan	2025	Softcopy	1 tahun

nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima; Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik (Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan)					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Serang, 26 Februari 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI BANTEN
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA,



SUBHAN SETIABUDI G